

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 2. Kegiatan : Kegiatan Pengkoreksian Angka Kredit
 3. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Tahun Anggaran : 2019
-

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengkoreksian Angka Kredit Tahun 2019 adalah mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan dalam Pengkoreksian Angka Kredit.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pengkoreksian angka kredit selama satu tahun anggaran (12 bulan).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan pengkoreksian angka kredit Tahun 2019 adalah seluruh PNS yang status kepegawaiannya berada di lingkungan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

E. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan pengkoreksian angka kredit Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubid. Kepangkatan BKPSDM Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengkoreksian angka kredit tahun 2019 adalah dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

G. Hasil / Keluaran

Hasil dari kegiatan pengkoreksian angka kredit adalah tercapai dan terlaksananya pengkoreksian angka kredit jabatan fungsional tertentu selama satu tahun .

H. Sumber Pendanaan / Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pengkoreksian Angka Kredit Tahun 2019 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah sebesar Rp. 550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

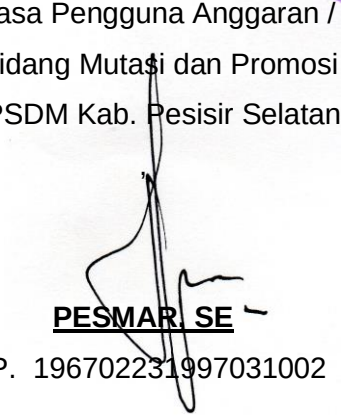
Painan, 28 Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengkoreksian Angka Kredit

Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN
BKPSDM Kab. Pesisir Selatan



PESMAR SE

NIP. 196702231997031002



JUNAIDI, S.Sos

NIP. 197702072010011012

Diketahui oleh ;

Pengguna Anggaran /
Kepala BKPSDM Kab. Pesisir Selatan,



AHDA YANUAR, S.Kom

NIP. 196701011990031013